



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**xxxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Jakarta 21 Mei 1971, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxx Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**xxxx**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 21 Januari 1973, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma I/II, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung xxxx Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Cbd telah mengajukan permohonan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cibadak nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Cbd tanggal 05 Maret 2018 dan tanggal 20 Maret 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 10/Pdt.P/2018/PA.Cbd, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Mustofa Kamil, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Wawan, S.Ag

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 241.000,-**  
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);